

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Yogyakarta

Mutasi Paspor WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Penjamin;
2. Fotocopy KTP dan KK Penjamin; * (Fotocopy KK untuk penjamin penyatuan keluarga);
3. Fotocopy Paspor Baru dan Paspor Lama;
4. Fotocopy Izin Tinggal;
5. Paspor asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan;
2. Entri data dan cetak tanda permohonan;
3. Catatan Keabsahan Dokumen oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
4. Pemeriksaan Penjamin oleh Kakanim atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Persetujuan Kakanim atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
6. Peneraan Mutasi Paspor pada Paspor;
7. Penandatanganan Kakanim atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. Pemindaian dokumen selesai dan penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 (empat) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mutasi Paspor WNA | Mutasi Alamat WNA | Perubahan Status Sipil

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Yogyakarta

Nomor pengaduan dan informasi (WhatsApp) : 0811 2578 223

Telepom : (0274) 489165

Email : imigrasi.jogja@gmail.com

Instagram : [@imigrasi.jogja](https://www.instagram.com/imigrasi.jogja)

Facebook : Imigrasi Yogyakarta

Twitter : [@imigrasijogja](https://twitter.com/imigrasijogja)